

**PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DALAM MEMPERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM)**

(Studi Kasus pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI)

Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Disusun Oleh :

Silfi Hidayat

161030006

**PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Silfi Hidayat

Nomer Induk Mahasiswa :161030006

Fakultas/Prodi :Ekonomi/Ekonomi Islam


Judul Skripsi : Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang)

Dosen Pembimbing 1 : Hasan,SE.,M.Sc

Dosen Pembimbing 11 :Dr.Maskudi,MM


Semarang,30 juli 2020

Dosen Pembimbing 1



Hasan,SE.,M.Sc
NPP .03.05.1.0130

Dosen Pembimbing 11



Dr.Maskudi,MM
NPP .03.11.1.0198

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Silfi Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 16103006
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pernerdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang.

SUSUNAN DEWA PENGUJI

1. Dosen Penguji 1



(Khanifah, SE., MSi., Akt., CA)

NPP.03.05.1.0130

1. Dosen Pembimbing 1



(Hasan, SE., M.Sc)

NPP : 03.05. 1.0125

2. Dosen Penguji 2



Rosida Dwi Ayuningtyas, SE., M.EK

NIP: 03.14.1.0287

2. Dosen Pembimbing



(Drs. Maskudi, MM)

NPP: 03.11.1.0198

Semarang, 12 Agustus 2020

Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi



Khanifah, SE., M. Si., Akt.

NPP.03.05.1.0130

Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silfi Hidayat

Nim : 161030006

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi

Terkait judul skripsi saya yang berjudul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang ”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data dari KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang. Apabila di kemudian hari ditemukan skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 07 Juli 2020



Silfi Hidayat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silfi Hidayat
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 07 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : silfihidayat07@gmail.com
Alamat : Ds. Bantengmati Kec Mijen Kab Demak
Jawa Tengah

DAFTAR PENDIDIKAN FORMAL

NO	Pendidikan	Alamat	Tahun
1	SDN 02 Bantengmati	Demak	2004-2010
2	MTS Miftahul Huda	Demak	2010-2013
3	MA NU MUA'ALLIMAT	Kudus	2013-2016

DAFTAR PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	Pendidikan	Alamat	Tahun
1	Pondok Pesantren Darussalam Mijen Demak	Demak	2010-2013
2	Pondok Pesantren Yasin Sunggingan Kudus	Kudus	2013-2016

MOTTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk pekerjaan yang lain)”

(Q.S 94 :67)

“ All our dreams can come true , If we have the courage to persue them”.

PERSEMBAHAAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Papa dan Ibuku tercinta dan tersayang yang telah membesarkan ,mendidik,selama menempuh pendidikan,mendokan dalam setiap usaha dan perjuangan anaknya, serta beliau yang selalu memberikan dukungan lahir dan batin atas segala keinginan putrinya . Semoga beliau selalu diberi panjang umur ,kesehatan dan dalam lindungan ALLAH SWT.
- ❖ Kakak ku tercinta yang memberikan dukungan motivasi dan mendorong untuk terus belajar mandiri dan mendukungku dalam setiap dalam harapanku yang terbaik,semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta tercapai semua harapan.
- ❖ Adiku tercinta yang selalu mengingat ku dan tak henti memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan tercapai cita-citanya .
- ❖ Saudra-saudra ku dan keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu persatu , semoga diberikan kelancaran dan rejeki dan kelancaran setiap usahanya.
- ❖ Almameterku Universitas Wahid Hasyim Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Berkat, Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sholawat serta salam penulis junjungkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Kasus pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera)”** dengan baik dan benar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan yang melibatkan beberapa pihak yang mendukung, memberi semangat dan memberi masukan terhadap penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH., MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Ibu Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, sekaligus selaku dosen pembimbing pertama dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang dengan arif dan kesabarannya telah banya memberikan pengarahan, petunjuk, nasehat dan bimbingannya.
3. Bapak Dr.Drs. Makudi ,MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, sekaligus selaku dosen pembimbing kedua dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang dengan arif dan kesabarannya telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, nasehat dan bimbingannya.

4. Bapak Hasan , S.E.M.Sc selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan kritik dan saran yang berharga untuk kesempatan ini.
5. Bapak Muhammad Takhim,SE,.MSI dosen pembimbing ketiga yang telah memberikan pengarahan dan saran dalam mengerjakan skripsi ini
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hayim Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua , yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan baik moril maupun materiil, serta do'a yang tidak pernah berhenti untuk anaknya.
8. Tak lupa kepada sahabat-sahabat, teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2016 yang selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan menyelesaikan kuliah ini sampai akhir, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Dan pihak-pihak lain yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

“Kesempurnaan hanyalah milik Allah”, san ibarat “Tiada gading yang tak retak”, karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Waassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,30 Juli 2020



(Silfi Hidayat)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan lembaga mikro syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera). Peneliti mengambil objek penelitian di KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang Jl Kelud Raya No 41 A petompon gajah mungkur semarang .

Jenis penelitian ini yaitu analisis kualitatif pendekatan fenomenologi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan realitas pada objek penelitian sesuai dengan lapangan . Data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa kata-kata dan sikap ,data sekunder berupa literatur yang relevan serta mendukung pembahasan penelitian,dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi,dokumentasi,wawancara(interview) langsung dengan pihak yang terkait. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu : pengumpulan data ,reduksi data, penyajian data , dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Rizki Prima Sejahtera memiliki potensi dan peranan sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat melalui pembiayaan dan sesuai dengan akad-akad syariah yang diterapkan diperusahaan tersebut.Perkembangan ini dapat dilihat dari table laporan pembiayaan UMKM yang mengalami peningkatan baik dari tahun ke tahun.Sehingga dengan adanya pemberdayaan UMKM yang disalurkan oleh KSPPS Rizki Prima Sejahtera sangat membantu bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.

Kata kunci : Peran KSPPS,Pengembangan dan pemberdayaan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of micro Islamic institutions in the empowerment of micro small and medium enterprises (UMKM) (on KSPPS Rizki Prima Sejahtera). The researcher took the object of research at KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang Jl Kelud Raya No 41 A petompon Gajah Mungkur Semarang.

This type of research is a qualitative analysis of the phenomenology approach by describing or describing reality in the research object in accordance with the field. The research data was obtained from primary data in the form of words and attitudes, secondary data in the form of relevant literatures and supported research discussions, documentation. Data collection techniques such as observation, documentation, interviews (interviews) directly with relevant parties. Then the data processing and analysis techniques are carried out through four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that KSPPS Rizki Prima Sejahtera has the potential and a very large role in efforts to support the empowerment of UMKM that provide services to the community through financing and in accordance with sharia contracts implemented in the company. This development can be seen from the table of MSME financing reports that experience good improvement from year to year. So that the empowerment of UMKM channeled by KSPPS Rizki Prima Sejahtera is very helpful for customers, especially helped in the development of their businesses.

Keywords: Role of KSPPS, Development and empowerment

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	.ii
Pengesahan Skripsi	iii
Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Daftar Pendidikan.....	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	x
<i>Abstrak</i>	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB 11 TINJUAN PUSTAKA	
1.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah(LKMS).....	13

2.1.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35

BAB 111 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	37
3.1.1 Jenis Penelitian	37
3.1.2 Lokasi Penelitian	37
3.2 Subjek Penelitian	38
3.3 Sumber Data Penelitian.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4.1 Observasi	39
3.4.2 Wawancara	39
3.4.3 Dokumentasi.....	39
3.5 Metode Analisis Data.....	40
3.5.1 Analisis Swot.....	40
3.5.2 Analisis Deskriptif Kualitatif	42
3.6 Tahap Penelitian.....	42
3.6.1 Tahap Persiapan	42
3.6.2 Tahap Studi Pendahuluan.....	42
3.6.3 Tahap Analisis Data	42

BAB 1V HASIL PENELITIAN

4.1 Deskriptif Objek Penelitian.....	44
4.1.1 Sejarah Singkat KSPPS Rizki Prima.....	44
4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Rizki Prima	46

4.1.3 Sistem Kerja dan Produk KSPPS Rizki Prima.....	47
4.1.4 Area Pemasaran KSPPS Rizki Prima.....	48
4.1.5 Manajemen KSPPS Rizki Prima	49
4.2 Analisis Data dan Pembahasan	50
4.2.1 Pemberdayaan UMKM pada KSPPS Rizki Prima.....	50
4.2.2 Sasaran Pembiayaan	50
4.3 Analisis Peranan KSPPS Prima terhadap UMKM.....	53
4.4 Analisis Hambatan KSPPS Prima terhadap UMKM	61
4.5 Analisis SWOT pemberdayaan UMKM.....	63

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
5.3 Keterbatasan Penulis	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Peneliti Terdahulu	32
3.1 Analisis Swot	40
4.1 Priotas Alokasi Pembiayaan	40
4.2 Pembiayaan Mudharobah.....	53
4.5 Matrik Analisis SWOT	67

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Teori.....	34
-------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah banyak berperan sangat besar dalam pengembangan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar dan tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat.

Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian adalah mengenai kemiskinan. Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan september tahun 2017, jumlah penduduk indonesia masih dikategorikan miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%). berkurang 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). (Data badan pusat statistik (BPS) perbulanan, 2017).

Upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, yaitu suatu model penyediaan jasa keuangan

bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Baitul maal wat tamwil (BMT/KSPPS) atau yang sekarang ini dikenal dengan sebutan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki peranan dalam laju perekonomian. BMT/KSPPS memainkan fungsinya sebagai penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga (deposan) kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif untuk menggerakkan perekonomian umat, dimana sumber dana tersebut berasal dari simpanan, tabungan berjangka, saham pembiayaan hibah, dan lain-lainnya.

BMT/KSPPS atau pendanaan kata balai usaha mandiri terpadu adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha untuk membuahkkan usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan

masyarakat miskin. BMT/KSPPS melaksanakan 2 perannya yaitu, bait al mal dan bait al- tamwil. Bait al Maal adalah lembaga keuangan islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana dan mendistribusikan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah) tanpa adanya keuntungan (non profit oriented). Dengan aturan agama islam dan manajemen modern, hal tersebut disebutkan dalam ayat suci AL-QUR'AN Al-Taubah :103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menerangkan, bahwa ada haq bagi para mustahiq untuk memperoleh harta dari orang –orang mempunyai kelebihan harta bahkan itu adalah sesuatu yang wajib bagi mereka untuk mendistribusikannya. Karena, dengan zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri dan dari hati kita dari sifat tercela.

Sedangkan Bait at-Tamwil adalah lembaga keuangan islam informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Kegiatan utamanya dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan /tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Adapun peran lembaga syariah keuangan mikro syariah ,yaitu pengentasan kemiskinan dengan melalui pemberdayaan masyarakat dilembaga keuangan mikro syariah .dengan ini lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan

dalam mengakses bank.kedua, peran lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemerataan ekonomi dengan terbukanya akses keuangan masyarakat menengah maka akan menjadi alternatif untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah juga berperan penting dalam pemerataan ekonomi.

Tujuan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini adalah untuk memperkuat ekonomi umat islam dengan cara memngembangkan program yang mendukung pengusaha kecil. Dengan berlangsungnya lembaga keuangan mikro syariah ini tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada lembaga keuangan mikro syariah,maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang sehat dan mandiri.(oktafia,2017).Usaha mikro adalah usaha untuk menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat menengah atau yang mendekati miskin. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha . jenis usahanya seperti dagang,warung dan industri kecil.

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sejauh ini sudah menunjukkan geliat yang sangat baik dan bahkan mampu menompang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sebagai bank pionar syariah di indonesia bank muamalat telah menggalangkan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Bank Muamalat melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan . saat dibuka itu BMT yang dimiliki Bank Muamalat diseluruh indonesia telah tercatat sekitar 3.3043 jaringan BMT tersebut juga

dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada usaha mikro melalui program linkage.

Linkage program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil ,agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah(biaya tinggi, resiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menjangkau usaha). Masalah yang dihadapi oleh UMKM terletak pada permodalan dan pembiayaan. minimnya informasi tentang adanya lembaga keuangan yang menyebabkan penghambatan pengembangan UMKM. Di Indonesia UMKM kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga UMKM sulit untuk bisa bersaing dipasar domestik maupun internasional.

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri . Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut :

1. Daya tahan motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.
2. Pada karya , pada umumnya UMKM yang ada di indonesia merupakan usaha memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin alat produksi.

3. Keahlian khusus. UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal.
4. Jenis produk . produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernilai budaya , yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat masing-masing daerah.
5. Keterkaitan dengan sektor pertanian. UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.

(muhammad iqbal, 2014)

Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah terletak di permodalan, hal ini dapat teratasi dengan adanya kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan mikro syariah . kemitraan ini sangat mungkin terwujud , karena lembaga keuangan mikro memiliki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan perbankan yang tentu akan lebih memudahkan UMKM untuk mengaksesnya.

Yang perlu diperhatikan oleh UMKM adalah bagaimana caranya untuk menerapkan sistem syariah Islam, dalam menjalankan sebuah usahanya sehingga dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha . untuk mewujudkan sistem yang Islami , maka UMKM dapat berkerjasama dengan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kemitraan yang dijalin ini , tidak hanya akan berdampak terhadap berjalannya sistem Islami, akan tetapi juga dapat mendukung struktur permodalan UMKM. (Renny Oktafia, 2017)

Penelitian Muhammad Nadjib dkk (2018) tentang pengaruh BMT terhadap kondisi social ekonomi masyarakat. Membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada modal waktu itu ada diantaranya yang terangkat oleh bantuan modal yang berasal dari para retinir. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelolaan BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak melepas uang dalam operasi usahannya membebaskan bunga kepada pinjaman bias mencapai 5% perbulan. Setelah menjadi nasabah BMT ,seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh retinir.Maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang merupakan pinjaman kebijakan untuk tempat bunga di samping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Andi Abdullah Sa'ad (2015) tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani . Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perubahan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah pembiayaan murabahah . Dan hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Berkah Madani terhadap perubahan pendapatan nasabah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu juga meneliti tentang pembiayaan murabahah .Sedangkan perbedaanya

penelitian ini meneliti tentang perkembangan usaha UMKM. bukan hanya dilihat dari peningkatan pendapatan saja, juga lokasi penelitian. Kemudian hasil penelitian Debby Pramana (2017) tentang Pembiayaan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan UMKM berdasarkan Maqashid Syariah . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengambil data melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari usaha nasabah yang meningkat setelah mendapatkan pembiayaan. Peningkatan kesejahteraan diukur dengan maqasid syariah seperti meningkatnya zakat, infaq, shadaqah meningkatnya pemenuhan konsumsi sehari-hari dan meningkatkan investasi masa depan nasabah dapat mengembangkan usahanya.

Bahwasanya nasabah (simpanan pokok) BMT rizki prima pada tahun 2011 berjumlah 22 orang. Melihat perkembangan BMT rizki prima mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berjumlah nasabah. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak signifikan menjadi 1124 berjumlah 22 mengalami penurunan menjadi 1095 nasabah. Namun pada tahun 2017 , simpanan wajib mengalami kenaikan lagi menjadi 1139 nasabah. Ini dapat diraih berkat kinerja seluruh pengelola dan pengurus serta dukungan seluruh anggota BMT. Adapun usaha yang dilakukan oleh BMT diantaranya simpan pinjam. Uraian diatas dapat kita lihat bahwasanya peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sangat urgen , dikarenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sector usaha mikro, mampu menggerakkan dan menompang pemulihan perekonomian nasional bahkan

dalam ekonomi keluarga. Keberadaan LKMS sangatlah penting, karena LKMS bisa membantu permodalan UMKM dengan syarat yang tidak berbelit-belit agar tidak merugikan nasabah dalam pengembangan usahanya. Apabila suatu UMKM pengembangannya di dukung oleh LKMS dan LKMS membenahi sistemnya menjadi jauh lebih baik maka UMKM ini juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan yang melanda di Indonesia. Namun dewasa ini, perkembangan UMKM menyebar diseluruh nusantara sehingga di harapkan dengan adanya sistem yang baik dari LKMS dapat menguntas kemiskinan masyarakat Indonesia.

Demikian juga yang dilakukan BMT/KSPPS Rizki Prima Sejahtera kota Semarang dengan upaya yang baik memberikan fasilitas dan sarana prasarana bagi para nasabahnya untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha –usaha yang dikelola, sehingga memberikan nilai positif baik diri sendiri maupun kepada masyarakat lainnya serta bangsa.

Untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebut tentu harus direspon oleh berbagai kalangan baik lembaga perbankan ataupun non bank seperti BMT/KSPPS. Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis memandang perlu untuk melalui perihal ini dengan fokus kajian **“Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Menengah(UMKM) (Studi kasus pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis dapat memaparkan beberapa indetifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang terhadap pemberdayaan usaha mikro menengah(UMKM)?
2. Bagaimana hambatan dan peluang KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan “ peranan lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) “ adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui peranan KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang dalam pemberdayaan usaha mikro menengah (UMKM)
2. Untuk mengetahui hambatan KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

1.3.2 Kegunaan

1. Bagi penulis

Sebagai wahana potensi untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menetapkan teori-teori yang ada dengan keadaan sebenarnya.

2. Bagi masyarakat

Sebagai sarana informasi dan masukan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui peran KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan kesejahteraan mereka.

3. Bagi akademik

Sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

1.3.3 Batasan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian ini diterapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dan sarannya. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan terbatas pada peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

1.4 Sistematika Pembahasan

Supaya lebih tertera dan terarah dan memudahkan penulisan serta memperoleh gambaran secara utuh. Penulis membuat sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibagi dalam lima bab, masing –masing bab terdiri dari sub bab, diawali dengan :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan

BAB 11: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi menjelaskan tentang pustaka yang berupa penelitian terdahulu dari pada penelitian ini . Selanjutnya akan dijelaskan kerangka teori yang menjadi analisa penelitian ini, yang berisi teori konsep lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) , persoalan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.

BAB 111 : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian sebagai alat untuk penelitian dilapangan. Yang berisi, sifat dan jenis penelitian pendekatan ,sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 1V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi berupa jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dilapangan. Yang berisi tentang jawaban bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah dan menjelaskan tentang peran LKMS terhadap pemberdayaan UMKM pada kantor KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang .

BAB V: PENUTUP

Bab lima merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori dan Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama bentuk aset keuangannya (*financial aset*) atau tagihan ,seperti saham dan obligasi. Menurut SK Mengkeu RI No. 792 tahun 1990,Lembaga melakukan penghimpunan dan pembiayaan investasi perusahaan . (Andri Sumitra,2009). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didefinisikan badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat pedesaan . (jenita,2017)

Adapun dalam definisi yang digunakan dalam *Microcredit Summit* (1997) yang diteruskan oleh *Microcredit Summit* di New York tahun 2002, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiyai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya,*programmes exted small loans to very poor for self employment project that generate income allowing them to care for themselves and their families.*(Euis Amalia , 2009: 49). Dari pengertian di atas , dapat diketahui bahwa LKMS memiliki ruang lingkup yang luas , seperti simpanan, pinjaman , dan jasa pembayaran , yang biasanya dikelola secara sederhana . Sebagai lembaga simpanan , LKM dapat menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM , kegiatan penghimpunan dana (*saving*) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit.Sebagai lembaga pinjaman , LKM berfungsi sebagai lembaga yang

menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun kegiatan konsumtif . Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) , LKM (*Micro Financial*) adalah lembaga penyediaan jasa penyimpanan (*deposits*). Kredit (*loans*). Pembayaran berbagai jenis transaksi jasa (*payment service*) serta transfer uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil . Sedangkan bentuk LKM dapat berupa : lembaga formal seperti bank desa dan koperasi , lembaga semiformal seperti organisasi non pemerintah dan sumber informal seperti uang.

(Euis Amalia , 2009: 52)

Menurut Marguiet Robinson,(2009). Pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin, sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi di antara mereka, yang mencakup : *pertama*, masyarakat miskin (*the extrime poor*), yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produksi. *Kedua*, masyarakat yang dikategorikan menengah tetapi memiliki kegiatan ekonomi (*economocally active working poor*). *Ketiga*, masyarakat berpenghasilan sedikit (*lower income*). Yakni mereka yang memiliki penghasilan tidak banyak. Pendekatan yang di lakukan untuk mengatasi kemiskinan di setiap klasifikasi tentu berbeda. Untuk itu, diperlakukan kebijakan tepat untuk mengatasinya.

1. Pengertian BMT /KSPPS

Bait al Mall wa at-Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil,

menumbuhkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan, (berintakan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. (Sumar'in, 2012:45)

Dalam perjalanannya, lembaga keuangan syariah sangat berperan penting dalam kemajuan perekonomian masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Karena lembaga keuangan syariah mampu memberikan kebutuhan pembiayaan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dalam pandangan Islam, bunga dianggap sebagai riba dan Islam pun melarang praktik riba dalam kehidupn sehari-hari. Praktik riba dianggap sebagai tambahan lebih dari modal asal yang biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang. Hal ini yang mendasari pelaku usaha menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian.

Beralihnya pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah dilandaskan pada keinginan mereka untuk menjalankan perekonomian sesuai dengan prinsip islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi yang tepat dalam pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang mudah diakses bagi pelaku usaha, dan mengantar masyarakat khususnya pelaku usaha terhindar dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Salah satu lembaga keuangan syariah yang beorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau yang sering disebut dengan KJKS.

KJKS sebagai lembaga sosial dalam dunia pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Prinsip-prinsip syariah berdasarkan bagi hasil digunakan dalam kegiatan usaha pinjaman di KJKS. Lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum KJKS diantaranya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* yang sering disebut BMT dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau yang disebut KSPPS. KSPPS memiliki badan hukum koperasi secara otomatis dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagukannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).(Bagya agung,2009:106)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No.16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan Musyarakah yakni guna memperlancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam. Namun dalam praktiknya ada beberapa lembaga keuangan syariah yang memberikan dana pembiayaan dengan menggunakan akad ganda seperti akad Musyarakah dengan akad.

Ijarah yang dikombinasi sehingga mampu meningkatkan usaha. Hal tersebut dilakukan, untuk mempermudah pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelanggaran bunga ditinjau dari Al-Quran, sebab

larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain. di KSPPS maupun di BMT dilaksanakan dalam suatu transaksi dengan musyawarah, yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing masing pihak membirakan kotribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini disebut juga dengan *profit & loss sharing*. (Zainuddin ali, 2008)

Sejak pendirian KSPPS dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlacar hal tersebut, KSPPS berupaya menghimpin dana yang terutama sekali berasal dari masyarakat setempat disekitarnya. Dengan kata lain, KSPPS pada prinsipnya berupaya saling tolong menolong dengan warga masyarakat sekitar dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya seperti pedagang, warung, petani, pengusaha, dan lain-lain.

2. Fungsi Peran BMT

BMT merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut sistem syariah. Beberapa fungsi BMT dimasyarakat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional , dan amanah sebagai semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.
2. Mengembangkan kesempatan kerja

3. Mengkukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
5. Mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan . fungsi sebagai jasa keuangan , sebagai lembaga sosial atau pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) serta pemberdayaan sektor rill. (Hetanto Widodo dkk, 2000)

Pertama, fungsi sebagai jasa keuangan . kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non- anggota.

Kedua, fungsi lembaga sosial atau pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh(ZIS).fungsi sebagai lembaga sosial tertentu ada pada sebuah BMT . BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai non-profit. Dana sosial BMT biasanya didapatkan dari lembaga seperti, Dompet dhuafa, atau dana zakat , infaq, shodaqoh yang dikumpulkan nasabah untuk memberdayakan oleh BMT tersebut.

Ketiga, fungsi sebagai pengerak sector rill. Penyaluran kepada sector rill merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sector rill akan berdampak luas dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sector rill ini bisa dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

BMT bersifat terbuka, independen , berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin . Peran BMT di masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi nosyariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
3. Melepaskan ketergantungan pada retenir, masyarakat yang masih tergantung retenir disebabkan retenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah :

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaraan kewajiban dari nasabah cukup tepat.
2. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau patner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan perekonomian yang dihadapi.
3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Misalnya, nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi ditempat lain juga bermasalah.

4. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil dari pada baitul mal. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat , infak, dan shadaqoh.

3. Badan Hukum BMT

Menurut (Karnaen, 1996:216) Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM (kelompok Swadya Masyarakat) atau koperasi. Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadya Masyarakat(KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek hubungan Bank dengan Kelompok Swadya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha , koperasi unit desa , maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/1X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS). (Euis Amalia,2009)

Di wilayah berbasis pesantren,masyarakat mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi pondok pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum BMT , keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD .(Yadi janwari dkk , 2002: 186)

4. Landasan, Asas, dan Tujuan BMT

Menurut Undang-Undang perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa badan landasan umum kelembagaan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas keluargaan. Atas dasar tersebut. BMT yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama.

Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud dari ekonomi pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan BMT tercermin pada aspek dan ketuhanan . (Euis Amalia,2009:252)

Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Pada perkembangan selanjutnya BMT diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Dengan pemberian pembiayaan kepada anggotanya , pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sector real guna menunjang usaha.

5. Sistem dan Produk BMT/KSPPS Rizki Prima Sejahtera

Sistem ini digunakan dalam produk funding (simpanan) Lending(pembiayaan), adalah dengan sistem syariah

1. Produk funding(simpanan)KSPPS Rizki Prina Sejahtera antra lain:
 - a. Simpanan wadiah umum
 - b. Simpanan wadiah amanah
 - c. Simpanan idul fitri

- d. Simpanan pendidikan
 - e. Simpanan qurban
 - f. Simpanan berjangka
2. Produk Lending (pembiayaan) KSPPS Rizki Prima Sejahtera antara lain:
- a. Pembiayaan bagi hasil musyarakah
 - b. Pembiayaan bagi hasil mudhorobah
 - c. Pembiayaan bagi hasil salam
 - d. Pembiayaan bagi hasil ijarah
 - e. Pembiayaan bagi hasil hawalah

KSPPS Rizki Prima Sejahtera juga menggalangkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya dari para anggota dan karyawan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.1.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta.

UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa *survive* di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI No.99 Tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh

Biro Pusat Statistik(BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per seorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,dikuasi,atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan.Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari beberapa urian diatas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil,dan Menengah(UMKM). Merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian `indonesia dan terbukti menjadi dinamistor pertumbuhan ekonomian pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup luas bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang pertanian (agribisnis) .

1.Pemberdayaan Masyarakat

1. pengertian pemberdayaan masyarkat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. (Mardikanto,2014)

2. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya
- d. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

- f. Perbaiki masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Strategi tradisional.

Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

b. Strategi direct-action.

Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

c. Strategi transformatif.

Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMK tersebut dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMK dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. Program penciptaan iklim usaha UKM. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMK.
2. Program pengembangan system pendukung usaha UKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal dalam meningkatkan skala usaha.
3. Program pengembangan dan daya saing UKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM.
4. Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.
5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi

Menurut(Euis Amalia,2009) Khusus untuk peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber pendanaan dilakukan upaya-upaya berbagai berikut :

1. Pengembangan berbagai perekonomian UMKM
- 2.. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dalam bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional.
3. Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan syariah.
4. Program skim pendanaan komoditas UMKM melalui Resi Gudang.
5. Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005).
6. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank.
7. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dari Resi Gudang.
8. Bantuan perkuatan secara selektif pada sector usaha tertentu sebagai stimulan.
9. Penjamin kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Poin terakhir ini amat penting bagi pengembangan UKM karena berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMKM sendiri, terutama karena keterbatasan akses mereka kepada sumber pendanaan. Arah kebijakan dan program pemberdayaan UMKM tersebut dalam pelaksanaannya tentu harus merujuk pada sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berikut antara lain sejumlah peraturan terkait pengembangan UMKM dari pengembangan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih populer disebut Baitul maal wa at Tamwil (BMT), yakni program pembinaan dan pemerkuatan. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa at Tamwil (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.

4. LKMS dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah

Keberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk sehingga akan menjadi salah satu alternatif baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan.

Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan LKMS yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang kendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kekurangan kepercayaan diri untuk berkompetensi. Sehingga akhirnya nanti para pelaku usaha mikro kecil menengah sudah benar-benar berintraksi dengan LKMS, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan LKMS dalam rangka mengembangkan usahannya.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap

bertambahnya meningkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan ,menekan angka pengangguran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Sekarang .

N O	Judul dan Peneliti	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	“PERANAN KJKS BMT EL-GUNUNG JATI TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT” Yang diteliti oleh Darmadi Tahun 2013	Hasil penelitian ini diperoleh bahwa peranan BMT sudah dirasakan nasabah ,peranan yang dinikmati oleh nasabah adalah peranan pembiayaan murabahah yang sangat membantu sekali perekonomian masyarakat kecil menengah.	Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah	.Perbedaan dengan peneliti objek penelitiannya, sedangkan yang sekarang di KSSPS Rizki Prima Semarang
2	“PERAN BMT AL-AMIN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH” Yang diteliti oleh Siti Rahma Tagun 2014	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil	Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang UMKM	Perbedaan dengan peneliti yaitu cara pengembangan yang dilakukan KSSPS Rizki adalah mengadakan


		menengah dibukanya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang kurang mampu		pelatihan dan mempermudah pembiayaan tersebut untuk membuka usaha kecil
3	“PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN KOTA PADANGSIDIMPUAN ” Yang meneliti Sari Lubis Tahun 2016	Hasil ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan dan perbankan syariah seyogianya dapat memberikan banyak manfaat untuk mendukung perkembangan sector riil	Persamaan dengan peneliti adalah sama- sama meneliti tentang pemberdayaa n UMKM melalui lembaga syariah	Perbedaan dengan peneliti adalah tempat peneilitian tersebut.Dan Upaya yang dilakukan KSPPS Rizki untuk memberdayaka n dengan cara menyalurkan dana dalam hal pembiayaan dengan menggunakan akad


2.3 Kerangka Pemikiran

Secara garis besar peran umum BMT/KSPPS adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan system Syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, yang masih minim dalam hal ilmu pengetahuan dan permodalan, maka BMT mempunyai tugas penting mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi cv dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Walaupun UMKM memiliki kendala dalam pengembangan usaha. Kendala-kendala tersebut adalah adanya pungutan liar mulai proses perizinan sampai pengadaan barang dan ekspor barang. Serta kendala kebijakan makro pemerintah yang kurang mendukung dan permasalahan kredit yang membebankan usaha karena tingginya tingkat bunga. Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konsep penelitian sebagai berikut :

Bagan 1: Kerangka Konsep Penelitian





HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada KSPPS Rizki Prima, dapat disimpulkan bahwa:

1. KSPPS Rizki Prima Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana KSPPS Rizki Prima Sejahtera melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial KSPPS Rizki Prima Sejahtera yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT/KSPPS juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh KSPPS Rizki Prima Sejahtera juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dalam memberikan bantuan modal, selain itu juga KSPPS Rizki Prima Sejahtera mengajarkan kepada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalani suatu bisnis.

2 Seiring dengan perkembangan KSPPS Rizki Prima Sejahtera dari waktu ke waktu, dalam upaya lebih menumbuh kembangkan KSPPS Rizki Prima Sejahtera menuju keadaan yang lebih baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki, yaitu: Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan. Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar

bahkan macet. Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang belum memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha KSPPS Rizki Prima. Dalam pemasaran produk sangat mendukung dalam memasarkan produknya mengingat keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, dimana pemasar harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan. Sedangkan Peluang di KSPPS Rizki Prima Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan mikro Syariah KSPPS Rizki Prima Sejahtera, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS Rizki Prima Sejahtera adalah sebagai berikut:

1 Bagi KSPPS Rizki Prima Sejahtera

Bagi KSPPS Rizki Prima Sejahtera diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya dalam sektor usaha mikro kecil menengah, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah. Dari pihak BMT/KSPPS Rizki Prima Sejahtera juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjaman syariah dan pembiayaan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT/KSPPS yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2 Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai peranan Lembaga Keuangan mikro Syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti ini tidak terlepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada anggota nasabah di KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang
2. Pengembalian dalam pengamatan dan narasumber tidak banyak, Hal ini merupakan dampak pandemic COVID 19 .Sehingga belum bisa melihat hasil secara besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Sumitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
Jakarta: kencana
- Bagya Agung Prabowo(2009). *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*. Jurnal hukum fakultas hukum UII yogyakarta No.1 Vol 16
Januari 2009,H-106-107.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan
- Euis, Amalia.(2009) . *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam,Penguatan Peran UMKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- H.A Djauzuli ,dan Yadi ,Januari.(2002) . *Lembaga Perekonomian Umat ,Sebuah Pengenalan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hertanto dkk,Widodo,. (2000). *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan. H-81
- Jenita (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah Vol 2, 2,Juli-Desember 2017*
- Lexy J Moloeng (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*,Cet.X; Bandung: :
Remaja Rosdakarya,.H-6
- Mardikanto (2014) . *CRS (Corporate Social Responsibility) Tanggungjawab Social Korporasi* .Bandung: Alfabeta,.H-200
- Materi Ke BMT –an, Sumber. Disarikan dari Buku Suku PINBUK/PKES.
- Ridwan,Muhammad.Manajemen BMT. Yogyakarta: UII press,2004.
- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ,(Yogyakarta:UPP AMP
YKPN)

Mochammad Nadjib, *Baitulmal wattamwil dan BPR*”, Makalah yang disampaikan

Pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama

Seluruh Indonesia diPusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI

Bhakti Anugrah, Rizki Tri.(2013). *Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah*.Vol.6.1 April 2013,H-1-151.

Kasmir. Manajemen Perbankan.Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.2007

Oktafia,Renny.(2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil ,dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di jawa Timur,(Sidoarjo: UMS)*